



**PENETAPAN**

Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON I**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di xxx, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II (para Pemohon) dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 215/Pdt.P/2019/PA.Sbr tanggal 11 September 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Mei 2015 di xxx yang merupakan wilayah hukum xxx dengan wali nikah ayah kandung bernama xxx, dihadiri dua orang saksi yaitu xxx dan xxx serta orang-orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas kawin berupa emas berbentuk kalung seberat 5 (lima) gram dibayar tunai serta ijab kabul, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi di xxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 1 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri, xxx;
4. Bahwa pada tanggal Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah xxx dengan wali nikah ayah kandung bernama xxx, dihadiri dua orang saksi yaitu xxx dan xxx serta orang-orang yang hadir pada waktu itu dengan Mas kawin berupa emas berbentuk kalung seberat 5 (lima) gram dibayar tunai serta ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I. Kemudian dikeluarkan buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxx tanggal ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk membuat akta kelahiran anak bernama xxx, namun Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menolak untuk membuatkan akta kelahiran anak tersebut;
6. Bahwa anak yang bernama xxx tersebut benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II dari hasil perkawinan yang pertama (nikah siri) pada tanggal 15 Mei 2015;
7. Bahwa selama ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, diasuh dan diurus dengan penuh rasa kasih sayang di lingkungan yang baik;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini untuk kepentingan membuat akta kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama xxx, lahir pada tanggal 27 Juni 2016 adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Hal. 2 dari 8 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 145/1116-Tum/2019 tanggal 06 September 2019 an. Pemohon I, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi kartu tanda Penduduk an. Pemohon II, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Keterangan Kelahiran tertanggal 27 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Dr.H.M.Haris, SpOG, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0827/053/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa, di samping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. SAKSI I dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena teman kerja Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;

Hal. 3 dari 8 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan mengajukan permohonan penetapan asal usul anak yang bernama xxx karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan di xxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 15 Mei 2015 di xxx;
- Bahwa kemudian pernikahan tersebut di perbaharui pada tanggal di hadapan Pegawai Pencatat Nikah xxx;
- Bahwa benar anak yang bernama xxx tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini anak tersebut diurus dan dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

2. SAKSI III dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak bernama xxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan asal usul anak karena anak tersebut belum mempunyai Akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara agama pada tanggal 15 Mei 2015 di xxx, kemudian pernikahannya tersebut di ulang secara resmi dan dicatatkan pada tanggal ;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak yang bernama xxx tersebut adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa anak tersebut selama ini dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II (sebagai orang tuanya);

Hal. 4 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasannya pada angka 20;

Menimbang, bahwa kepentingan para Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ini pada pokoknya adalah untuk persyaratan pembuatan akta kelahiran anaknya yang bernama xxx, lahir pada tanggal 27 Juni 2016 karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diresmikan melalui xxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara agama pada 15 Mei 2015 yang pada saat itu status Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Cirebon, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) membuktikan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal di hadapan pegawai pencatat nikah xxx, yang menurut para Pemohon pernikahannya tersebut sebagai pernikahan ulang/pembaharuan dari pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya;

Hal. 5 dari 8 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan ulang tersebut menurut menurut para Pemohon didasarkan atas dasar alat bukti (P.4 dan P.5);

Menimbang, bahwa alat bukti (P.3) membuktikan pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bergaul dalam berumah tangga dan keberadaannya telah diakui di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan di bawah sumpahnya bahwa anak yang bernama xxx, yang lahir pada tanggal 27 Juni 2016 adalah anak Pemohon I dengan Pemohon II karena pada saat itu Pemohon I dengan Pemohon II telah pernah menikah siri pada tanggal 15 Mei 2015 di xxx;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah siri/secara agama pada tanggal 15 Mei 2015 di xxx;
- Bahwa dari pernikahan siri/secara agama tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama xxx, lahir pada tanggal 27 Juni 2016;
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dengan Pemohon II selaku orang tuanya;
- Bahwa kemudian Pemohon I dengan Pemohon II melakukan pembaharuan nikah/tajdidun nikah pada tanggal di hadapan pegawai pencatat nikah xxx sehingga pernikahannya tersebut tercatat secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama xxx tersebut adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan siri (sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum) yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut lahir sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut adalah merupakan anak hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 6 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dan telah dinyatakan bahwa anak tersebut adalah anak dilahirkan dari hasil hubungan biologis antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka secara hukum akan tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan pihak ibunya saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon yang memohon agar anak yang bernama xxx tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang Perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, semestinya biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama xxx lahir pada tanggal xxx adalah anak xxx dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. ISAK MUNAWAR, MH sebagai Ketua Majelis, H. ABDUL HANAN, SH.,MH dan YASYHURI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hal. 7 dari 8 hal.



**Drs. ISAK MUNAWAR, MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. ABDUL HANAN, SH.,MH**

**YASYHURI, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Hj. N. EMPAT PATONAH, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	100.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)